



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATTANG BIN ALI;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/31 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun takalala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa Mattang Bin Ali ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H.

Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATTANG bin Ali bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATTANG bin Ali dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di timbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram.
 - 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong.
 - 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok.
 - 2 (dua) buah pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card : 085397538736 milik Lel. MATTANG bin ALI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MATTANG bin ALI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa Mattang bin Ali sedang istirahat di rumah dan saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa Mattang bin Ali menjawab saya lagi dirumah lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bertanya lagi " tidak bisa ke Sinjai " lalu Terdakwa Mattang bin Ali jawab " saya tidak bisa karena tidak enak badan ka agak pusing " lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bilang " ada barang ta (sabu) lalu lalu Terdakwa Mattang bin Ali jawab " iya ada " lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bilang "kasika pale harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Mattang bin Ali bilang" kesinimi pale karena tidak bisaka pergi karena masih pusing" kemudian saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** matikan Hpnya lalu pergi bersama saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** di perjalanan saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)**, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa Mattang bin Ali di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** disuruh turun dari mobil oleh saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai kemudian saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** melanjutkan perjalanannya menuju rumah Terdakwa Mattang bin Ali di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai cerita di telpon melalui Hp, lalu keluar dari rumah untuk memeriksa mobil Terdakwa Mattang bin Ali tidak lama sekitar jam 14.00 wita saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** datang kemudian Terdakwa Mattang bin Ali masuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah untuk mengambil barang (sabu) tidak lama kemudian Terdakwa Mattang bin Ali keluar dari rumahnya menemui saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** yang menunggu di samping mobil Terdakwa Mattang bin Ali, lalu menyerahkan serahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** dan selanjutnya saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Mattang bin Ali setelah itu langsung pergi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Mattang bin Ali sudah pernah menjual 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** pada bulan januari tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 922/NNF/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2154/2019/NNF, 2155/2019/NNF dan 2157/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta nomor 2155/2019/NNF, 2156/2019/NNF bahwa tidk di temukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MATTANG bin ALI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa Mattang bin Ali sedang istirahat di rumah dan saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa Mattang bin Ali menjawab saya lagi dirumah lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bertanya lagi “ tidak bisa ke Sinjai “ lalu Terdakwa Mattang bin Ali jawab “ saya tidak bisa karena tidak enak badan ka agak pusing “ lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bilang “ ada barang ta (sabu) lalu lalu Terdakwa Mattang bin Ali jawab “ iya ada “ lalu saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** bilang “kasika pale harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Mattang bin Ali bilang“ kesinimi pale karena tidak bisaka pergi karena masih pusing“ kemudian saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** matikan Hpnya lalu pergi bersama saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** di perjalanan saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)**, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa Mattang bin Ali di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, saksi Sugianto als Anto bin Syarifuddin Kasim **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** disuruh turun dari mobil oleh saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** tepatnya di dekat lapangan Desa Sanjai kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai kemudian saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** melanjutkan perjalanannya menuju rumah Terdakwa Mattang bin Ali di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai cerita di telpon melalui Hp, lalu keluar dari rumah untuk memeriksa mobil Terdakwa Mattang bin Ali tidak lama sekitar jam 14.00 wita saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** datang kemudian Terdakwa Mattang bin Ali masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang (sabu) tidak lama kemudian Terdakwa Mattang bin Ali keluar dari rumahnya menemui saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penututan terpisah) yang menunggu di samping mobil Terdakwa Mattang bin Ali, lalu menyerahkan serahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah dan selanjutnya saksi Syukri als Cuke (dalam berkas perkara penututan terpisah)** menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Mattang bin Ali setelah itu langsung pergi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Mattang bin Ali sudah pernah menjual 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syukri als Cuke **(dalam berkas perkara penututan terpisah)** pada bulan januari tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 922/NNF/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2154/2019/NNF, 2155/2019/NNF dan 2157/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61
- Bahwa berdasarkan Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta nomor 2155/2019/NNF, 2156/2019/NNF bahwa tidk di temukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman Taiyyeb Bin Muh Taiyeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah ditangkap/diamankan Terdakwa Mattang Bin Ali oleh Petugas Kepolisian di rumahnya di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa Mattang Bin Ali yaitu karena ia ditunjuk oleh Lelaki Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf telah menjual narkoba jenis shabu dan juga pada saat dilakukan penggeledahan di rumah lelaki Mattang Bin Ali juga ditemukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah lelaki Mattang Bin Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang di timbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram, 1 (satu) sachet plastik pembungkus bening kosong, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipet warna putih, uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 Nomor IMEI/Nomor Seri : 354860082909556 dengan nomor SIM Card : 085397538736 milik Lel. Mattang Bin Ali.
- Bahwa benar tempat 1 (satu) buah plastik pembungkus yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di temukan di dalam lubang kursi, 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong yang di temukan di dalam lubang kursi, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipet berwarna putih, uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet dan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna biru di temukan di depan TV.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan Pak Supriadi dan anggota Opsnal lainnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Supriadi bin Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah ditangkap/diamankan Terdakwa Mattang Bin Ali oleh Petugas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian di rumahnya di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.

- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan pada lelaki Mattang Bin Ali yaitu karena ia di tunjuk oleh Lelaki Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf telah menjual narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah lelaki Mattang Bin Ali di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang di timbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram, 1 (satu) sachet plastik pembungkus bening kosong, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) buah pipet warna putih, uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 Nomor IMEI/Nomor Seri : 354860082909556 dengan nomor SIM Card : 085397538736 milik Lel. Mattang Bin Ali.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama dengan Pak Sudarman Taiyeb dan anggota Opsnal lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syukri alias Cuke bin Muh. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi telah di tangkap/amankan oleh Petugas Kepolissaksin di rumahnya di BTN Bumi Lappa Mas I Blok H Nomor 33 Kel. Lappa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai .
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu karena pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya, saksi ditemukan sedang menguasai, memiliki Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli pada Terdakwa Mattang bin Ali yang beralamat di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita sebanyak 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet dengan harga pembelian Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut, saksi ditemani oleh Lel. Suginto alias Anto namun sebelum sampai di rumah Lel. Mattang bin Ali, Lelaki Suginto alias Anto turun di pinggir jalan.
 - Bahwa pada saat saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut saksi menggunakan uang patungan bersama dengan Lel. Suginto alias Anto bin Syarifuddin K sebanyak Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi sebanyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu pada Terdakwa Mattang bin Ali.
 - Bahwa pada pembelian pertamanya yaitu sekitar awal bulan januari 2019 saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MATTANG bin ALI sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga pembelian Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 13 februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga pembelian Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sugianto Alias Anto Bin Syarifuddin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi telah ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Lelaki Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf di BTN Bumi Lappa Mas I Blok H Nomor 33 Kel. Lappa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai .
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu karena ditemukan Narkoba Gol I jenis shabu di rumah Lelaki Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lel. Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf namun dari narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut saksi juga mempunyai uang sebanyak Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana Lel. Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf membeli narkoba jenis shabu tersebut, nanti ia tahu pada saat Terdakwa Mattang Bin Ali diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Lel. Syukri Alias Cuke pergi membeli narkoba jenis shabu yang menemani adalah saksi, namun saksi tidak sampai ke rumah Terdakwa Mattang Bin Ali karena saksi turun di pinggir Lapangan Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf dan juga pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Saksi Syukri Als Cuke menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Syukri Als Cuke bilang "tidak bisa ke Sinjai" lalu Terdakwa jawab "saya tidak bisa karena tidak enak badan ka agak pusing" lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang "ada barang ta (sabu) lalu Terdakwa jawab "iya ada" lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang "kasika pale harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang "kesinimi pale karena tidak bisaka pergi karena masih pusing" lalu dimatikan Hpnya kemudian Terdakwa periksa kendaraan Terdakwa (mobil) dan taklama kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syukri Als Cuke datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil barang (sabu) sedangkan Saksi Syukri Als Cuke menunggu di samping mobil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi Syukri Als Cuke kemudian diserahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Syukri Als Cuke langsung pergi
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Lel. Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf Yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga penjualan yaitu Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali telah menjual narkoba jenis shabu kepada Lel. Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Lel. Syukri alias cuke diperoleh dengan cara membeli sekitar bulan januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita dari orang yang tidak kenal namanya yang beralamat di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pembelian Rp.2.200,000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu hanya karena ingin menggunakan sendiri, namun karena Le. Syukri Alias Cuke adalah keluarga istrinya, maka ia menjual narkoba jenis shabu tersebut kepadanya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, uang tunai senilai Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis shabu ia simpan di dalam lubang kursi besi di dalam kamarnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 922/NNF/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti
-
- adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sedangkan nomor 2155 B /2019/NNF, 2156/2019/NNF bahwa tidak ditemukan bahan narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 926/FKF/II/2019 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model 105 RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card 8962100697525387387366 milik Lel. MATTANG bin ALI ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram (kristal bening dengan berat 0,6416 gram).
- 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong.
- 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card : 085397538736 milik Lel. MATTANG bin ALI.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa **MATTANG BIN ALI** di rumahnya di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai, oleh Saksi Supriadi dan Saksi Sudarman Taiyeb yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Sinjai;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu karena penunjukan dari Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam pengasaanya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan juga pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumahnya juga ditemukan narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Saksi Syukri Als Cuke menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Syukri Als Cuke bilang " tidak bisa ke Sinjai " lalu Terdakwa jawab " saya tidak bisa karena tidak enak badan ka agak pusing " lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang " ada barang ta (sabu) lalu Terdakwa jawab " iya ada " lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang " kasika pale harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang "kesinimi pale karena tidak bisaka pergi karena masih pusing " lalu dimatikan Hpnya kemudian Terdakwa periksa kendaraan Terdakwa (mobil) dan takloma kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syukri Als Cuke datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil barang (sabu) sedangkan Saksi Syukri Als Cuke menunggu di samping mobil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi Syukri Als Cuke kemudian diserahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Syukri Als Cuke langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga penjualan yaitu Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syukri alias cuke diperoleh dengan cara membeli sekitar bulan Januari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita dari orang yang tidak kenal namanya yang beralamat di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pembelian Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 922/NNF/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,6416 gram, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sendok pipet plastik lainnya dan dua buah batang pipet plastik putih tidak ditemukan bahan narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 926/FKF/II/2019 pada hari Senin tanggal 26 Februari 2019, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model 105 RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card 8962100697525387387366 milik Lel. MATTANG bin ALI ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **MATTANG BIN ALI**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa **MATTANG BIN ALI** di rumahnya di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai, oleh Saksi Supriadi dan Saksi Sudarman Taiyeb yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Sinjai;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu karena penunjukan dari Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengasaanya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan juga pada saat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumahnya juga ditemukan narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pembungkus yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) buah pipet bening berbentuk sendok, uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 13.30 wita Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Saksi Syukri Als Cuke menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Syukri Als Cuke bilang " tidak bisa ke Sinjai " lalu Terdakwa jawab " saya tidak bisa karena tidak enak badan ka agak pusing " lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang " ada barang ta (sabu) lalu Terdakwa jawab " iya ada " lalu Saksi Syukri Als Cuke bilang " kasika pale harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bilang "kesinimi pale karena tidak bisaka pergi karena masih pusing " lalu dimatikan Hpnya kemudian Terdakwa periksa kendaraan Terdakwa (mobil) dan takloma kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi Syukri Als Cuke datang dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil barang (sabu) sedangkan Saksi Syukri Als Cuke menunggu di samping mobil Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Saksi Syukri Als Cuke kemudian diserahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Syukri Als Cuke langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Takkalala Desa Sanjai Kec Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syukri Als Cuke Bin Muh Yusuf yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga penjualan yaitu Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Syukri Alias Cuke Bin Muh Yusuf.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syukri alias cuke diperoleh dengan cara membeli sekitar bulan januari 2019

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 15.00 Wita dari orang yang tidak kenal namanya yang beralamat di Kab. Sidrap Sulawesi Selatan.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pembelian Rp.2.200,000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 922/NNF/II/2019 pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,6416 gram, 1 (satu) buah sendok pipet plastik dan urine Terdakwaadalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sendok pipet plastik lainnya dan dua buah batang pipet plastik putih tidak ditemukan bahan narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 926/FKF/II/2019 pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2019, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model 105 RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card 8962100697525387387366 milik Lel. MATTANG bin ALI ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram (kristal bening dengan berat 0,6416 gram), 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong, 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card : 085397538736 milik Lel. MATTANG bin ALI perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATTANG BIN ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 Gram.
 - 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong.
 - 2 (dua) buah pipet bening bentuk sendok.
 - 2 (dua) buah pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Model RM-1134 dengan Nomor Imei/Nomor Seri : 354860082909556 dengan 1 (satu) buah Sim Card : 085397538736 milik Lel. MATTANG bin ALI.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20